

ABSTRAK

STATUS HUKUM ANAK PERUSAHAAN BUMN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI SERTA *DEVELOPER* YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Lucky Handriyan
1687012

Badan usaha milik negara (untuk selanjutnya disebut BUMN) adalah Salah satu badan hukum yang sebagian besar/seluruh modalnya dimiliki oleh negara. BUMN turut berperan dalam menopang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Untuk mendukung kegiatannya bumn dapat mendirikan suatu anak perusahaan. Anak perusahaan BUMN memiliki sebagian besar modalnya dari induk perusahaannya. Dalam setiap kegiatannya, anak perusahaan BUMN tidak lepas dari persoalan hukum. pada kasus tertentu, masalah yang menyangkut anak perusahaan BUMN diselesaikan dan diputus dalam persidangan Khusus yaitu tipikor. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga, tujuan dari penulisan hukum adalah untuk mengetahui kepastian hukum mengenai status dari suatu anak perusahaan BUMN, serta klasifikasi kerugian yang dialami anak perusahaan BUMN, dan untuk mengetahui pertanggung jawaban direksi, dan developer yang menimbulkan kerugian bagi anak perusahaan BUMN.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma norma dalam hukum positif. Adapun sifat penelitian dari pembahasan ini adalah deskriptif analitif dan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang yang lebih mengacu pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa perundan-undangan yang terkait, bahan sekunder berupa buku buku, pendapat ahli, artikel, jurnal-jurnal hukum dan teori teori hukum dan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Berdasarkan penelitian penulis, anak perusahaan BUMN tidak dapat dikategorikan sebagai perusahaan BUMN, karena modal yang disertakan oleh BUMN bukan aset negara. Hal ini didasarkan oleh pemisahan entitas antra anak perusahaan BUMN dengan Induknya, sehingga kerugian yang dialami oleh anak perusahaan BUMN akibat direksi dan developer yang melakukan wanprestasi, tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tetapi dikategorikan dalam hal lain sesuai dengan tindakan yang dilakukan anak perusahaan tersebut. Dalam hal pertanggung jawaban direksi dan developer, pada dasarnya pertanggung jawaban akan dilakukan sesuai dengan perbuatannya, baik dalam ranah perdata maupun pidana. Dalam ranah perdata maka keduanya dapat dituntut dengan mengacu pada Pasal 1320, 1338, 1267 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam hal pidana mengacu kepada pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

Kata Kunci: Korupsi, BUMN, Anak Perusahaan

ABSTRACT

LEGAL STATUS OF STATE-OWNED ENTERPRISES AND ACCOUNTABILITY OF DIRECTORS AND *DEVELOPERS* INFLECTING LOSSES ON STATE-OWNED ENTERPRISES ' SUBSIDIARIES ATTRIBUTED TO CORRUPTION CRIMINAL ACT

Lucky Handriyan

1687012

State-owned enterprises (hereinafter called SOE) is one of the legal entities that most/all the capital is owned by the state. SOE has contributed to support Indonesia's economic growth. To support the activities of state-owned enterprises can establish a subsidiary. A subsidiary of SOE has most of its capital from its parent company. In each activity, the subsidiary of SOE is not separated from the legal issues. In certain cases, problems involving state-owned subsidiaries are resolved and terminated at the special proceedings of the Tipikor. This raises the legal uncertainty so that the purpose of writing the law is to know the legal certainty about the status of a subsidiary of SOE, as well as the classification of losses suffered by subsidiaries of SOE, and to know the responsibility of the Board of directors, and developers who inflict losses for subsidiaries of SOE.

This reasearch uses the method juridical Normative by reviewing the application of the rules or norms norms in positive law. The nature of the research of this discussion is the descriptive analysis and the approach that is conducted is the approach of legislation that is more referring to secondary data consisting of primary legal materials in the form of related laws, secondary materials in the form of books, expert opinions, articles, legal journals and theoretical theory of law and tertiary law in the form of Great Dictionary of Indonesian and legal dictionaries.

Based on the research of the authors, the subsidiary of SOE can not be categorized as a state-owned company, because the capital that is included by SOE is not state assets. It is based on the separation of Antra entities of state-owned enterprises with its parent, so that the losses experienced by the SOE subsidiary as a result of directors and developers who perform tort, cannot be categorized as the financial loss of the country as stipulated in the Corruption Act Act, but are categorized in other respects in accordance with the actions of the subsidiary. In the case of directors and developers, basically the responsibility will be done in accordance with the deeds, both in the civil and criminal realm. In the civil realm, the two can be prosecuted by referring to article 1320, 1338, 1267 Civil code about the Act against the law, whereas in criminal terms refers to section 372 of the criminal code on the evasion.

Keywords: corruption, SOE, subsidiaries

DAFTAR ISI

Lembar Pernyataan keaslian	i
Lembar Pengesahan Pembimbing	ii
Lembar Persetujuan Panitia Sidang	iii
Abstrak	iv
<i>Abstrac</i>	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
1. Kerangka Teoritis	8
2. Kerangka Konseptual	13
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN TEORITIS MENGENAI ANAK PERUSAHAAN BUMN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA	21
A. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha dan Perusahaan di Indonesia	21
1. Pengertian Badan Usaha	21

2. Bentuk – Bentuk Badan Usaha	22
3. Tinjauan Yuridis tentang Perusahaan	26
B. Tinjauan Teoritis Mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	27
1. Pengertian dan Modal Dasar Badan Usaha Milik Negara ..	28
2. Maksud dan Tujuan Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia	30
3. Bentuk Bentuk BUMN	31
C. Tinjauan Teoritis Mengenai Anak Perusahaan dan Anak Perusahaan BUMN	38
BAB III TINJAUAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI	42
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana di Indonesia	42
1. Pengertian Tidak Pidana	43
2. Unsur Unsur Tindak Pidana	46
B. Jenis Jenis Tindak Pidana di Indonesia	49
C. Tinjauan Umum mengenai Pertanggungjawaban Tindak Pidana	54
D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi	55
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	55
2. Jenis Jenis Tindak Pidana Korupsi	58
3. Unsur Unsur Tindak Pidana Korupsi	60
 BAB IV STATUS HUKUM ANAK PERUSAHAAN BUMN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI SERTA DEVELOPER	

YANG MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI ANAK PERUSAHAAN BUMN DIKAITKAN DENGAN UNDANG- UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI	
63	
A. Status Anak Perusahaan BUMN Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	63
B. Kategori Kerugian Yang Dialami Oleh Anak Perusahaan BUMN	68
C. Pertanggungjawaban Direksi Dan Developer Atas Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Wanprestasi Dari Direksi Sebagaimana Dimaksud	74
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	80
A. Simpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	